

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM ATAS TIDAK DITERAPKANNYA REHABILITASI
KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**

(Studi Kasus : Putusan No. 1499/Pid.Sus/2020/PN.Mks)

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI NURUL MUAFIYAH ERTASMIN

B011171528



**ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HUKUM ATAS TIDAK DITERAPKANNYA
REHABILITASI KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I
BAGI DIRI SENDIRI
(Studi Kasus : Putusan No. 1499/Pid.Sus/2020/PN.Mks)**

**OLEH
ANDI NURUL MUAFIYAH ERTASMIN
B011171528**

**SKRIPSI
Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM ATAS TIDAK DITERAPKANNYA REHABILITASI
KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**

(Studi Kasus : Putusan Nomor 1499/Pid.Sus/2020/PN.Mks)

Disusun dan diajukan oleh :

ANDI NURUL MUAFIYAH ERTASMIN


B011171528

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Ketua

Sekretaris



Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H.,M.Hum.
NIP. 19700708 199412 1 001

Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.,M.H.
NIP. 19831213 201903 2 008

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Dr. Mahakmas Ilhami Arisaputra S.H., M.Kn
NIP. 198408182010121005



LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : Andi Nurul Muafiyah Ertasmin

Nomor Induk Mahasiswa : B011171528

Program Studi : S1 - Ilmu Hukum

Peminatan : Hukum Pidana


Departemen : Hukum Pidana

Judul : "Analisis Hukum Atas Tidak Diterapkannya Rehabilitasi Kepada Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" Studi Kasus: Putusan No.1499/Pid.Sus/2020/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 27 Januari 2023

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H., M.Hum.

NIP. 19700708 199412 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.M.H.

NIP. 19831213 201903 2 008



KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi
Selatan Telp : (0411) 587219, 546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANDI NURUL MUAFIYAH ERTASMIN
N I M : B011171528
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ATAS TIDAK DITERAPKANNYA
REHABILITASI KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI
SENDIRI (STUDI PUTUSAN NO.
1499/PID.SUS/2020/PN.MKS)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2023



Dr. Hamzah Halim, SH, M.H., M.A.P.
NIP. 19737231-199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Nurul Muafiyah Ertasmin
NIM : B011171528
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **ANALISIS HUKUM ATAS TIDAK DITERAPKANNYA REHABILITASI KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI (Studi Kasus : Putusan No. 1499/Pid.Sus/2020/PN.Mks)** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 27 Januari 2023

Yang Menyatakan,



Andi Nurul Muafiyah Ertasmin

ABSTRAK

ANDI NURUL MUAFIYAH ERTASMIN (B011171528) Analisis Hukum Atas Tidak Diterapkannya Rehabilitasi Kepada Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Kasus : Putusan No. 1499/Pid.Sus/2020/PN.Mks) Di bawah bimbingan M. Said Karim sebagai Pembimbing Utama dan Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk Atas Tidak Diterapkannya Rehabilitasi Kepada Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Kasus : Putusan No. 1499/Pid.Sus/2020/PN.Mks).

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum dengan jenis penelitian normatif dari data empiris, Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum Primer, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahan hukum sekunder, yakni buku-buku. Jurnal/artikel yang relevan dengan penelitian. Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan Atas Tidak Diterapkannya Rehabilitasi Kepada Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Kasus: Putusan No. 1499/Pid.Sus/2020/PN.Mks). tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Poin d UU Narkotika yakni” menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika; Padahal posisi terdakwa juga merupakan korban apabila ditarik pada teori dan pendapat ahli yakni narkotika sebagai “self victimizing victims” yakni korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri. oleh sebab itu maka, yang paling tepat dalam hakim menjatuhkan vonis dalam perkara pecandu narkotika adalah dengan menjatuhkan vonis rehabilitasi.

Kata Kunci: Narkotika, Penyalahguna, Rehabilitasi

ABSTRACT

ANDI NURUL MUAFIYAH ERTASMIN (B011171528) Legal Analysis of Non-Implementation of Rehabilitation for Criminals of Narcotics Abuse Category I for Self (Case Study: Decision No. 1499/Pid.Sus/2020/PN.Mks) Under the guidance of M. Said Karim as Main Advisor and Hijrah Adhyanti Mirzana as Companion Advisor.

This study aims to address the non-implementation of rehabilitation to the perpetrators of the crime of narcotics abuse group I for themselves (Case Study: Decision No. 1499/Pid.Sus/2020/PN.Mks).

The type of research used by the author is legal research with normative research types from empirical data, statutory approach, conceptual approach, case approach. Primary legal materials, Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Secondary legal materials, namely books. Journals/articles relevant to the research. The legal materials were analyzed qualitatively and then presented descriptively.

The results of the study indicate that the Rehabilitation is not applied to the perpetrators of the criminal act of Narcotics Abuse of Group I for themselves (Case Study: Decision No. 1499/Pid.Sus/2020/PN.Mks). not in accordance with the provisions in Article 4 Point d of the Narcotics Law, namely "guaranteeing the arrangement of medical and social rehabilitation efforts for Narcotics Abusers and Addicts; Whereas the position of the accused is also a victim when drawn on theories and expert opinions, namely narcotics as "self victimizing victims" namely victims of crimes they commit themselves. Therefore, it is most appropriate for a judge to give a verdict in a narcotics addict case is to impose a rehabilitation sentence.

Keywords: Narcotics, Abusers, Rehabilitation

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'Alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan kasih, karunia, dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Analisis Hukum Atas Tidak Diterapkannya Rehabilitasi Kepada Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” (Studi Kasus : Putusan No. 1499/Pid.Sus/2020/PN.Mks)** sebagai persyaratan bagi mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata Satu Universitas Hasanuddin. Tak lupa juga penulis panjatkan Shalawat serta salam terhaturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Penulis dengan sepenuh hati menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan doa dari berbagai pihak baik itu orangtua, saudara dan teman. Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang tua tercinta Ayahanda Almarhum **Andi Ertasmin,SH.,MH.** dan ibunda **Ugawati,SH,**dengan penuh ketulusan, kesabaran dan kasih sayang membesarkan dan tak henti-hentinya memberikan semangat serta nasihat kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan. Pencapaian penulis tidak lepas dari keberadaan orang tua penulis yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya. Tak lupa juga kepada saudara penulis **Andi Tenri**

Pakkua Ertasmin,S.STP dan **Andi Muhammad Yusuf Ertasmin**, yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kendala dan hambatan. Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, saran, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, izinkan Penulis dengan segala kerendahan hati untuk menghaturkan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada:

1. **Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.** selaku Rektor Universitas semasa perkuliahan.
2. **Prof. drg Muhammad Ruslin, M.Kes., Sp.BM(K).** selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin; **Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm.Sc., Ph.D., Apt.** selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan Universitas Hasanuddin; **Prof. Dr. Farida Patitingi S.H., MHum.** selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi Universitas Hasanuddin; **Prof. Dr. Eng.Ir.Adi Maulana,ST,MPhil.** selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
3. **Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,MH.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. **Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H.,M.A.** selaku Wakil Dekan Bidang

Perencanaan, Keuangan, dan Sumber daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; **Prof. Dr. Maskun, S.H.,LL.M.** selaku Wakil Dekan Bagian Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

5. **Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.** selaku ketua Departemen Hukum Pidana, dan **Dr. Haeranah, S.H., M.H.** selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana;
6. **Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H., M.Hum.** selaku Pembimbing Utama, dan **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.** selaku Pembimbing pendamping yang telah senantiasa meluangkan waktunya disela-sela kepadatan jadwal dan kesibukannya dengan sabar memberikan arahan, motivasi dan petunjuk kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga segala ilmu yang diberikan dapat bermanfaat kedepannya terkhusus bagi penulis sendiri;
7. **Prof. Muhadar, S.H., M.S.** selaku Penguji I dan **Dr. Haeranah, S.H., M.H.** selaku Penguji II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji penulis serta memberikan saran serta masukan-masukan untuk menjadikan skripsi penulis ini menjadi lebih baik, dan telah menerima skripsi penulis yang masih sangat jauh dari kata sempurna;
8. **Achmad, SH.,M.H.** selaku Penasehat Akademik penulis;
9. Para Staf Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu segala kebutuhan penulis selama proses perkuliahan sampai dengan proses skripsi ini;

10. Untuk teman-teman angkatan **PLEDOI 2017** yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
11. Keluarga Besar kelas **MKU E Angkatan 2017**. Terima kasih untuk kebersamaan yang kita pernah lewati saat masih menjadi mahasiswa baru;
12. Keluarga **KKN REGULER UNHAS GEL. 104 BONE**. Terima kasih telah memberikan pengalaman yang sangat berkesan bagi peneliti;
13. Untuk teman-teman penulis yang menemani penulis dari awal kuliah (Valery,zahid,Wahyudi,Deswita,Arma,Devi,Tiara,Aulia,Uti,Rara) dan semua teman yang namanya penulis belum sempat sebutkan satu per satu.
14. Untuk teman-teman tersayang yang senantiasa mendukung dan memberi semangat kepada penulis sejak awal perkuliahan sampai sekarang (Audi,Saskia,Inna,Atri,Anti,Wiwi,Ainun dan Nisa)
15. Untuk seluruh keluarga besar penulis terutama kakak dan adik sepupu penulis yang sangat berjasa dalam segala proses yang penulis jalani sejak awal kuliah hingga penyusunan skripsi ini selesai.
16. Untuk almarhumah nenek penulis,yaitu Hj.Andi Ratnawati yang semasa hidupnya selalu memberikan dukungan baik secara materil dan non materil kepada penulis sehingga penulis dapat menjalani masa perkuliahan dengan baik hingga menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
17. Untuk keponakan penulis Abidzar,Ayesha,Aimar,dan Aryo yang selalu membawa tawa dan menghibur penulis ditengah-tengah penyusunan

skripsi ini.

18. Untuk sahabat terkasih yang telah menemani penulis sejak 2014 sampai saat ini dan telah banyak memberi dukungan kepada penulis semasa pengerjaan skripsi ini (Andi Fifi dan Andi Annisa).
19. Kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disamping itu, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum.

Wassalamu'Alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 27 Januari 2023
Andi Nurul Muafiyah Ertasmin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Metode Pendekatan.....	11
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	12
4. Pengumpulan Bahan Hukum	13
5. Analisis Bahan Hukum.....	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS HUKUM TIDAK DITERAPKANNYA REHABILITASI KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI 14

A. Tindak Pidana Narkotika 14

 1. Pengertian Narkotika 14

 2. Jenis-Jenis Narkotika..... 16

 3. Penyalahgunaan Narkotika..... 24

 4. Tindak Pidana Narkotika..... 27

B. Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika..... 33

C. Analisis Pengaturan Hukum Terkait Kewajiban Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Untuk Diri Sendiri . 36

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PUTUSAN 1499/PID.SUS/2020/PN.MKS..... 47

A. Tindak Pidana 47

 1. Pengertian Tindak Pidana..... 47

 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana..... 49

 3. Jenis-jenis Tindak Pidana..... 51

B. Pidana 53

C. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 55

D. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan No. 1499/Pid.Sus/2020/Pn. Mks. Terkait Tidak Diterapkannya

Rehabilitasi Terhadap Pelaku Pengguna Narkotika Untuk Diri Sendiri.....	61
1. Identitas Terdakwa.....	61
2. Posisi Kasus	62
3. Dakwaan Penuntut Umum	65
4. Tuntutan Penuntut Umum.....	65
5. Amar Putusan	67
6. Analisis Penulis.....	68
BAB IV PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bagian pembangunan nasional ialah pembangunan dibidang hukum. Dalam era reformasi saat ini, hukum memegang peran penting dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara oleh karena itu masalah hukum seolah menjadi salah satu fenomena yang tidak pernah surut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apabila suatu rancangan undang-undang telah diundangkan dalam lembaran negara, setiap orang dianggap telah mengetahui undang-undang itu, namun undang-undang itu mulai mengikat sesuai dengan rumusan undang-undang itu sendiri. Adakalanya undang-undang di berlakukan sejak hari diundangkan dalam lembaran negara, tetapi adakalanya pula sebelum diberlakukan diberi tenggang waktu untuk memasyarakatkannya, bisa beberapa bulan atau satu tahun tergantung urgensinya.

Seiring meningkatnya fenomena masalah hukum maka meningkat pula kajian yang bertujuan untuk menggali berbagai masalah dari perspektif hukum dan perundang-undangan yang ada. Kajian hukum yang menggunakan dasar-dasar hukum, teori dan perundang-undangan dalam mengkaji suatu masalah, menjadi sangat penting dalam menemukan solusi hukum atas suatu masalah yang hendak dikaji.

Indonesia sebagai Negara Hukum (*rechstaat*), bukan berdasar pada kekuasaan (*machstaat*). Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia jelas menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum, hal tersebut menjadikan seluruh aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus tunduk pada hukum yang berlaku, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara sama kedudukannya dihadapan hukum (*equality before the law*).

Hukum harus dijadikan peijakan dalam berbangsa dan bernegara agar tujuan utama dari negara hukum yakni menciptakan keteraturan, keamanan dan ketentraman suatu negara dapat tercapai. Tegaknya hukum disuatu negara dapat tercapai apabila terjadi sinergitas yang baik antara pemerintah dan warga negara. Pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang dan masyarakat pun tidak boleh bertindak sesuka hati dengan mengabaikan peraturan perndang-undangan yang berlaku.

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibarengi dengan maraknya tindak kejahatan yang terjadi salah satunya terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba saat ini semakin marak dilakukan oleh masyarakat. Peredaran narkoba seolah tak terbendung dan bahkan sudah menyerang para generasi muda. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.¹

¹ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Seiring berjalannya waktu keberadaan narkotika bukan hanya sebagai penyembuh namun justru menghancurkan. Awalnya narkotika digunakan sesekali dalam dosis kecil dan tentu saja dengan dampak yang tidak terlalu berarti. Namun perubahan jaman dan mobilitas kehidupan membuat narkotika menjadi bagian dari gaya hidup, yang tadinya hanya sekedar perangkat medis, kini mulai tenar digaungkan sebagai dewa dunia, penghilang rasa sakit.²

Penyalahgunaan terhadap narkotika seolah tak berhenti setiap harinya, hal tersebut terlihat dari dominasi kasus narkotika pada website direktori putusan Mahkamah Agung yang sangat tinggi dibanding kasus-kasus lainnya. Beberapa permasalahan juga ditimbulkan akibat semakin meningkatnya jumlah pengguna narkotika, yakni terjadinya pembudakan jumlah tahanan narkotika sehingga menyebabkan kapasitas lembaga pemasyarakatan menjadi tidak proporsional atau melebihi kapasitas.

Salah satu metode yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam menyembuhkan ketergantungan terhadap narkotika adalah melalui rehabilitasi. Rehabilitasi juga menjadi solusi untuk mengurangi over kapasitas lembaga pemasyarakatan. Rehabilitasi terbagi atas 2 metode yakni rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

² Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, 2019, *Narkotika, Psicotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, cetakan ke-3, Nuha Medika, Yogyakarta, hlm.2-3.

Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, sedangkan Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.³

Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial adalah metode yang diterapkan terhadap korban penyalahgunaan narkotika atau dalam hal ini pengguna narkotika untuk diri sendiri. Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang selanjutnya disebut UU Narkotika pada Pasal 127 ayat (3) menyatakan bahwa “Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” Atas ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa apabila seseorang menggunakan narkotika untuk diri sendiri maka ia wajib direhabilitasi guna memberikan proses pemulihan atas ketergantungan terhadap narkotika.

UU Narkotika telah memberikan ruang pada penyalahguna narkotika dan korban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang lebih lanjut diatur dalam Pasal 54 yakni ”Pecandu Narkotika

³ Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H., 2019, *Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-delik di luar KUHP)*, cetakan ke-3, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 141.

dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Apabila ditarik lebih jauh pada poin penjelasan bahwa korban dalam hal ini seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Namun pengaturan terkait pembuktian korban sangat sulit diwujudkan. Disamping itu, diperlukan pembuktian bahwa pengguna saat menggunakan narkotika dalam keadaan dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika

Bahwa demikian ketentuan tersebut tidak semuanya diterapkan terhadap pengguna narkotika, salah satunya pada Putusan No. 1499/Pid.Sus/2020/PN.Mks.) dimana dalam tuntutan jaksa penuntut umum terdapat permintaan rehabilitasi terhadap terdakwa, namun dalam putusannya, Majelis Hakim memutuskan agar terdakwa tetap ditahan dan tidak mengabulkan permintaan rehabilitasi sehingga tidak sesuai dengan Pasal 127 ayat (3). Hal ini berbeda dengan beberapa putusan yang menyerupai kasus tersebut, dimana terdakwa diberikan rehabilitasi guna pemulihan terhadap ketergantungan. Mendakwakan Pasal 127 ayat (1) serta Pasal 132 ayat (1) untuk penyalahguna untuk diri sendiri tidak sejalan dengan tujuan dibentuknya undang-undang Narkotika pada Pasal 4 Poin d UU Narkotika yakni " menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu narkotika".

Permasalahan lebih lanjut dalam undang-undang Narkotika bahwa pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika ialah mengatur tentang pidana penjara yang diberikan kepada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Kemudian, di satu sisi ada ketentuan yang menyatakan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Hal ini berarti undang-undang di satu sisi masih menganggap pecandu narkotika sebagai pelaku tindak pidana, dan di sisi lain merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya.

Sebutan “Pengguna Narkotika” dipakai agar mempermudah penyebutan bagi seseorang yang menggunakan narkotika dan sebagai pembeda dengan penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkotika.⁴ Tinjauan viktimologi, menggolongkan pecandu narkotika sebagai “*self victimizing victims*” yaitu korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri. Oleh sebab itu, hakim menjatuhkan vonis dalam perkara pecandu narkotika adalah dengan menjatuhkan vonis rehabilitasi dinilai paling tepat. Karena pecandu narkotika pada hakikatnya merupakan korban dari suatu kejahatan yang perlu mendapatkan pengobatan atau perawatan, dan karena ia merupakan pihak yang juga mengalami kerugian dari suatu kejahatan yaitu kejahatan penyalahgunaan narkotika.

⁴ Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 sebagaimana diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1997 menggunakan istilah pemakaian untuk kepentingan sendiri

Berangkat dari berbagai uraian latar belakang di atas, terkhusus pada uraian kasus yang dijelaskan, penulis dengan ilmu yang masih terbatas melihat sebuah permasalahan dalam hukum pidana kita khususnya yang terkait dengan penerapan sanksi rehabilitasi yang tidak merata kepada setiap pengguna narkoba untuk diri sendiri dan berniat untuk memberikan sumbangsih pemikiran untuk menjawab permasalahan dalam suatu penelitian dengan mengangkat judul **“Analisis Hukum Atas Tidak Diterapkannya Rehabilitasi Kepada Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Kasus Putusan No. 1499/Pid.Sus/2020/PN.Mks)”**. Penelitian ini dilakukan guna melihat dan mengetahui aspek hukum penerapan sanksi rehabilitasi yang tidak merata kepada setiap pengguna narkoba untuk diri sendiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum atas tidak diterapkannya rehabilitasi kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim pada putusan No. 1499/Pid.Sus/2020/PN.Mks. terkait tidak diterapkannya rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui aturan Hukum Penerapan Rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I untuk Diri Sendiri.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan No. 1499/Pid.Sus/2020/PN.Mks. terkait tidak diterapkannya Rehabilitasi terhadap Pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk Diri Sendiri.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis

Memberikan pemahaman bagi penelitian selanjutnya mengenai penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri. Serta menambah referensi pengembangan ilmu hukum khususnya dibidang hukum pidana.

Manfaat praktis

Sebagai stimulasi atau sumbangan bagi masyarakat atau pihak yang berkepentingan dalam penelitian hukum terutama mengenai masalah narkotika.

E. Keaslian penelitian

Penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Atas Tidak Diterapkannya Rehabilitasi Kepada Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Kasus Putusan No. 1499/Pid.Sus/2020/PN.Mks) adalah asli dilakukan oleh

penulis dengan berdasar pada isu hukum yang berkembang di masyarakat dan dilakukan dengan berbagai pendekatan untuk menganalisis isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

Untuk pembandingan, dapat disertakan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Rifkiaty Rara Kamase, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2016 dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Kasus Putusan No. 637/PID.B/2015/PN.MKS).

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimanakah penerapan hukum pidana materill terhadap tindak pidana narkotika golongan I bagi diri sendiri?
- 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara No.637/PID.B/2015/PN.MKS?

2. Meylani Putri Utami, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2016 dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.516/Pid.Sus/2015/PN.MKS)

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimanakah penerapan pidana materill terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika putusan No.516/Pid.Sus/2015/PN.MKS?

2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika putusan No.516/Pid.Sus/2015/PN.MKS?

F. Metode Penelitian

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut “*research*” yang berasal dari kata “*re*”, yang berarti kembali dan “*to search*”, yang berarti mencari. Secara logis, *research* berarti mencari kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian akan dipakai untuk menjawab permasalahan atau isu tertentu.⁵

Sedangkan pada hakikatnya penelitian merupakan rangkaian kegiatan ilmiah yang menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan atau untuk menemukan suatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.⁶

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan

⁵ Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum., 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, cetakan ke-1, Alfabeta CV, Bandung, hlm. 10-11.

⁶ Soejonno dan H. Abdurrahman, 2005, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, cetakan Ke-2, Rieneka Cipta, Jakarta, hlm. 105-106.

menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁷

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*). Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.⁸ Pendekatan perundang-undangan ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara satu undang undang dengan undang-undang lainnya.⁹ Dan juga penulis menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹⁰

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Premier,

Terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,2010,*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada,Jakarta,hlm.13-14.

⁸ Bahder Johan Nasution,2008,*Metode Penelitian Ilmu Hukum*,Mandar Maju,Bandung,hlm.92.

⁹ Peter Mahmud Marzuki,2010,*Penelitian Hukum*,cetakan ke-6,Kencana,Jakarta,hlm.93

¹⁰ *Ibid*,hlm.24.

hakim.¹¹ Bahan hukum premier yang digunakan penulis antara lain; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika, Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1499/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

b. Bahan Hukum Sekunder,

Terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹²

c. Bahan Hukum Tersier,

Terdiri dari bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum premier dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.¹³

4. Pengumpulan Bahan Hukum.

a. Bahan Hukum Premier

Dalam penelitian ini pengumpulan bahan hukum premier dilakukan dengan pendekatan undang undang, studi putusan

¹¹ *Ibid*, hlm.141

¹² *Ibid*,

¹³ Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.117.

pengadilan serupa dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan narkoba;

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan, naskah akademik, majalah ilmiah, jurnal ilmiah, dan penelusuran terkait buku-buku dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian penulis;

c. Bahan Hukum Tersier

Dalam penelitian ini penulis menelusuri hal-hal yang dapat mendukung atau memperkuat data primer dan sekunder yang berkaitan dengan isu penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum.

Penulis menganalisis bahan hukum diatas dengan melakukan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus yang nantinya diharapkan dapat membentuk penafsiran dan kesimpulan dalam memecahkan rumusan masalah.

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS HUKUM TIDAK
DITERAPKANNYA REHABILITASI KEPADA PELAKU TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI
DIRI SENDIRI**

A. Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika berasal dari perkataan Yunani yaitu *"narke"* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sehingga narkotika adalah merupakan suatu bahan-bahan yang menumpulkan rasa dan menghilangkan rasa nyeri.¹⁴

Dalam istilah farmakologi yang dipakai adalah kata *"drug"*, yaitu jenis zat yang bila digunakan akan memberi efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh pemakai, seperti mempengaruhi kesadaran, memberi ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.¹⁵

Sedangkan Narkotika diartikan dalam undang-undang sebagai zat atau obat yang diperoleh dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang bisa menyebabkan turunnya atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga

¹⁴ Soedarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, hlm.36 (tanpa penerbit)

¹⁵ Soedjono, 1997, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, PT. Karya Nusantara, Bandung, hlm.3

menghilangkan rasa nyeri, dan juga menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.¹⁶

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menggolongkan narkotika kedalam tiga golongan, yakni:

- a. Narkotika golongan I, merupakan narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi kesehatan, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- b. Narkotika golongan II, merupakan narkotika yang berfungsi untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan akhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- c. Narkotika golongan III, merupakan narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak dipakai dalam terapi atau bertujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.¹⁷

Dikalangan para sarjana atau ilmuan banyak yang memberikan pengertian tentang narkotika, diantaranya yaitu:

- a. B.W. Bawengan, memberikan suatu pengertian bahwa narkotika adalah suatu zat yang dalam bentuk aslinya sebenarnya berasal

¹⁶ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1,2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

¹⁷ Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.

dari sejenis tanaman *papaver somniferum* yaitu berupa getah putih seperti susu,yang setelah dijemur dan kering menjadi serbuk berwarna coklat,maka disebut sebagai candu. Khasiatnya untuk membuat orang tertidur dan menghilangkan rasa sakit.¹⁸

b. William Benton,secara terminologis,narkotika adalah suatu istilah umum untuk semua zat yang mengakibatkan kelemahan/pembiusan atau mengurangi rasa sakit.¹⁹

c. Bosu,memberikan suatu pengertian bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang apabila dipergunakan atau dimasukkan kedalam tubuh pemakai akan menimbulkan pengaruh-pengaruh seperti menenangkan,merangsang dan menimbulkan khayalan/halusinasi.²⁰

Soedjono D,juga memberikan suatu pengertian zat narkotika adalah suatu zat atau sejenis zat yang bila digunakan dalam artian dimasukkan kedalam tubuh akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai yang dapat menimbulkan khayalan (halusinasi).²¹

2. Jenis-Jenis Narkotika

Jenis-jenis Narkotika berdasarkan bahannya dapat dibagi menjadi 3 macam,yaitu narkotika alami,semi sintetis,dan sintetis.

¹⁸B.W.Bawengan,1997,*Masalah Kejahatan dengan Sebab Akibat*,Pradnya Paramita,Jakarta, hlm.72.

¹⁹ Mardani,2008,*Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*,PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta,hlm.78.

²⁰ B.Bosu,1982,*Sendi-Sendi Kriminologi*,Penerbit Usaha Nasional,Surabaya,hlm.68.

²¹ Soedjono,*op.cit*,hlm.5.

1) Narkotika alami

Narkotika alami merupakan narkotika yang bahan atau zat adiktifnya diambil dari tanaman yang masih alami dan belum dilakukan proses pengolahan. Berikut contoh narkotika alami:

d. Ganja

Hari Sasangka menerangkan bahwa ganja berasal dari tanaman *cannabis sativa*, *cannabis indica* dan *cannabis Americana*. Tanaman ini termasuk keluarga *Urticaceae* dan *Moraceae*, yang merupakan tanaman yang tumbuh pada daerah beriklim sedang dan tumbuh subur di daerah tropis.²²

Ganja merupakan tanaman yang daunnya menyerupai daun singkong yang memiliki tepi bergerigi dan berbulu halus dengan bentuk struktur daun menjari dengan jumlah yang cenderung ganjil. Di Indonesia tanaman ini banyak tumbuh di beberapa daerah seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Pulau Jawa. Cara penyalahgunaannya adalah dengan dikeringkan dan dijadikan rokok yang dibakar dan dihisap.²³

Ganja merupakan tumbuhan budidaya yang menghasilkan serat, lebih dikenal karena kandungan zat narkotika pada bijinya, yaitu *Tetrahidrokanabinol* atau biasa

²² DRS. Hari Sasangka, SH., MH., 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana: Untuk Mahasiswa, Praktisi, dan Penyuluhan Masalah Narkotika*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 48.

²³ Dr. Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkotika Dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi Erlangga, hlm. 12

disingkat THC. Karena kandungan THC inilah yang bisa membuat penggunanya mengalami *Euforia* (rasa senang yang berlebihan).²⁴

e. Opium (candu)

Opium ialah zat adiktif yang diperoleh dari tanaman candu, zat ini terkadang dipakai dalam ilmu kedokteran sebagai *Analgesic* atau penghilang rasa sakit.²⁵

Andi Hamzah mengatakan bahwa opium merupakan getah berwarna putih seperti susu yang keluar dari kotak biji tanaman *Papaver samni verrum* yang belum matang. Jika getah buah candu ditampung lalu dijemur maka menjadi matang, cara aktual untuk mengolahnya adalah dengan memproses jerami candu yang matang sehingga menghasilkan *alkolida* dalam bentuk cairan, padat, dan bubuk.²⁶

Opium merupakan golongan narkotika alami yang sering digunakan dengan cara dihisap (inhalasi) yang dapat menimbulkan efek samping seperti; menimbulkan rasa kesibukan (rushing sensation), menimbulkan semangat, merasa waktu berjalan lambat, pusing, kehilangan keseimbangan/mabuk, merasa rangsang birahi meningkat

²⁴ Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *op.cit*, hlm.9-10

²⁵ *Ibid*, hlm.12

²⁶ Andi Hamzah dan R.M Surahman, 1994, *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.16.

(hambatan seksual hilang), dan timbulnya masalah kulit disekitar mulut dan hidung.²⁷

2) Narkotika Semi Sintetis

Narkotika semi sintetis merupakan jenis narkotika alami yang telah diolah secara ekstraksi atau diambil intisarinnya agar memiliki manfaat yang lebih kuat agar dapat digunakan untuk kepentingan medis. Berikut beberapa jenis narkotika semi sintesis:

f. Morfin

Istilah “morfin” berasal dari *Morpheus*, dewa mimpi dalam mitologi Yunani. Morfin merupakan alkaloid analgesik yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium.²⁸

Khasiat morfin ialah untuk analgesik (penghilang rasa sakit) yang sangat kuat, misalnya waktu pembedahan atau pasien menderita luka bakar. Disamping itu juga banyak jenis kerja sentral lainnya, antara lain menurunkan kesadaran (sedasi/hipnotis), menghambat pernafasan, menghilangkan reflek batuk dan menimbulkan rasa nyaman, yang semuanya bekerja berdasarkan penekanan Susunan Syaraf Pusat (SSP).²⁹

Cara pemakaian morfin yaitu dengan cara disuntik secara *Intra Cutan* (di bawah kulit), *Intra muscular* (ke dalam otot), atau

²⁷ Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *op.cit*, hlm.12-13.

²⁸ *Ibid*, hlm.13.

²⁹ DRS. Hari Sasangka, SH., MH., *op.cit*, hlm.42.

secara *Intra vena* (ke dalam pembuluh darah) yang dapat menimbulkan efek samping seperti; mual, muntah, kebingungan (konfusi), dan jantung berdebar-debar hingga berakibat pingsan.³⁰

g. Heroin atau Putaw

Heroin merupakan derivatif 3.6 dari morfin yang disintesis darinya melalui asetilasi, karena itu namanya adalah diasetilmorfin. Heroin murni berbentuk bubuk putih sedangkan heroin tidak murni berwarna putih keabuan yang dikenal dengan putaw (*street heroin*). Zat heroin sangat mudah menembus otak karena bereaksi lebih kuat dari morfin. Umumnya digunakan dengan cara disuntik atau dihisap.³¹

Selain cara tersebut, cara penggunaan heroin yang lebih berbahaya adalah dengan melarutkannya ke dalam air lalu dihisap atau disedot, sedangkan pemakaian heroin lainnya dengan *Chasing*, yaitu bubuk diletakkan dalam aluminium foil lalu dipanaskan bagian bawahnya, kemudian uap dialirkan melalui lubang kristal rol atau pipa kemudian dihirup melalui hidung hingga paru-paru.³²

³⁰ Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *op.cit*, hlm.13.

³¹ *Ibid*, hlm.14.

³² Akmal Hawi, 2012, *Remaja Pecandu Narkoba: Studi Tentang Rehabilitasi Integratif Di Panti Rehabilitasi Narkoba Pondok Pesantren Ar-Rahman*, Disertasi Sunan Kalijaga, Palembang, hlm.59.

h. Kodein

Kodein merupakan obat analgesik golongan opium yang biasa digunakan untuk penghilang rasa nyeri dari sedang hingga berat. Kodein merupakan obat yang paling banyak digunakan dikalangan praktisi kesehatan. Kodein merupakan jenis obat batuk, namun dapat menyebabkan ketegantungan/efek adiksi sehingga peredarannya dibatasi dan diawasi secara ketat. Kodein merupakan salah satu jenis NAPZA golongan depresan yang dapat menyebabkan menurunnya aktivitas fungsional dari sistem syaraf pusat (SSP) yang bekerja dengan menekan pusat kesadaran, rasa nyeri, denyut jantung, hingga pernapasan yang berakibat turunnya fungsi beberapa organ tubuh.³³

3) Narkotika Sintetis atau Buatan

Narkotika sintetis merupakan narkotika yang dibuat dan didapatkan melalui proses kimia, bahan baku kimia, yang menghasilkan zat baru dengan efek serupa dengan narkotika dengan tujuan penggunaan pengobatan dan penelitian. Berikut beberapa jenis narkotika sintesis:

i. Amfetamin (Sabu)

Amfetamin merupakan salah satu narkotika yang banyak beredar di masyarakat dan lebih dikenal dengan istilah sabu-

³³ Ainun Jaryah Bahrir, "Penyalahgunaan Obat Kodein dan Tahapan Pembuktiannya: Tiga Laporan Kasus", Jurnal Chemica, Ilmu Forensik, Sekolah Pascasarjana Univeritas Airlangga, Vol. 20, Nomor 2 Desember 2019, hlm. 102-110.

sabu. Neurotransmitter utama yang dipengaruhi oleh amfetamin adalah dopamin sehingga menimbulkan efek menyenangkan bagi penggunanya. Stimulasi neuron dopaminergik oleh amfetamin dapat menyebabkan terjadinya kerusakan otak jangka panjang karena terdapat banyak sekali daerah kaya dopamin dibagian otak, terutama area yang mengatur gerakan, belajar, dan memori. Penggunaan amfetamin memiliki bahaya yang lebih besar dibandingkan manfaatnya. Efek samping tersering yang muncul akibat penggunaan jangka pendek maupun jangka panjang adalah gangguan kognitif yang terjadi akibat stimulasi berlebih neuron dopaminergik di otak dan berkurangnya plastisitas mator korteks penggunanya.³⁴

j. Katinone

Katinone berasal dari tanaman Khat (*Catha edulis*) yang berasal dari Afrika Timur dan dataran Arab. Tanaman Khat memiliki daun berwarna hijau bergerigi halus dengan bentuk oval menyerupai daun sirih, dan beraroma harum. Komponen aktif tanaman inilah yang disebut “katinone” yang merupakan senyawa kimia golongan alkaloid. Katinone sering disebut sebagai amfetamin alami karena menghasilkan efek serupa

³⁴ Regina Triswara dan Novita Carolia, “Gangguan Fungsi Kognitif Akibat Penyalahgunaan Amfetamin”, *Jurnal Majority*, Mahasiswa Fakultas Kedokteran Dan Bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran, Universitas Lampung, Vol. 7 Nomor 1, November 2017, hlm. 52-53.

dengan amfetamin yang bisa menembus susunan saraf pusat, memacu adrenalin, dan stimulasi.³⁵

Selain Narkotika dapat dibagi berdasarkan dari bahannya, narkotika juga dapat dibagi berdasarkan efek atau pengaruh yang ditimbulkannya terhadap kesehatan penggunanya. Para ahli membaginya berdasarkan efek narkotika pada susunan syaraf pusat (SSP). Golongan tersebut antara lain:

1) Stimulants

Yang digolongkan dalam stimulan ialah obat yang mengandung zat perangsang terhadap otak dan syaraf. Obat-obat tersebut dipergunakan dalam meningkatkan daya fokus dan aktivitas mental serta fisik. Obat-obatan yang digolongkan dalam stimulan contohnya ekstasi, sabu, dan Amfetamin beserta turunan-turunannya.³⁶

2) Depressant

Depressant atau depresif merupakan obat-obatan yang berefek mempengaruhi otak juga susunan syaraf pusat yang pemakaiannya dapat menimbulkan depresi pada pemakai. Depresif mempunyai efek mengurangi kegiatan dari susunan syaraf pusat,

³⁵ Mimi Adhariani, Mamay Maslahat, dan RTM Sutamihardja, "Kandungan Fitokimia Dan Senyawa Katinon Pada Daun Khat Merah (*Catha edulis*)", Jurnal Sains Natural Universitas Nusa Bangsa, Badan Narkotika Nasional Jakarta Dan Program Studi Kimia FMIPA Universitas Nusa Bangsa Bogor, Volume 8 Nomor 1, Januari 2018, hlm.35-42.

³⁶ DRS. Hari Sasangka,SH.,MH., *op.cit*, hlm.69.

sehingga menenangkan syaraf dan membuat seseorang mudah untuk tidur.³⁷ Contoh obat depresif yaitu; barbiturat, metakualon, benzodiazepin, megadon, dan lain-lain.

3) Hallucinogens

Halusinogen ialah obat-obatan yang bisa menimbulkan halusinasi yang kuat, dan menyebabkan kesalahan persepsi penggunaanya tentang lingkungan dan dirinya sendiri, baik yang berkaitan dengan pendengaran, penglihatan atau perasaan. Dengan kata lain obat-obatan jenis halusinogen dapat merusak daya tangkap kenyataan objektif penggunaanya.³⁸ Contoh obat halusinogen yaitu; *Lyseric*, LSD (*Lysergic Acid Diethylamide*), *Mescaline*, *Psylacibe Mushroom*, dan lain-lain.

3. Penyalahgunaan Narkotika

Berdasarkan UU Narkotika, Pengguna Narkotika dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

1) Pecandu Narkotika

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 13 UU Narkotika menyebutkan bahwa Pecandu Narkotika adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam

³⁷ *Ibid*, hlm.82

³⁸ *Ibid*, hlm.92-93

keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

2) Penyalah Guna

Penyalah guna dalam undang-undang Narkotika diatur dalam Pasal 1 angka 15 yakni Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam ketentuan selanjutnya mendudukan bahwa penyalah guna narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) membagi dalam tiga golongan yakni :

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.³⁹

3) Korban Penyalahgunaan Narkotika

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU Narkotika menyebutkan bahwa Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah Seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

³⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pengaturan pengguna narkoba dalam UU Narkotika menimbulkan permasalahan, disisi lain pecandu narkoba ditentukan oleh ketentuan UU Narkotika yang mengatur pidana penjara bagi pecandu narkoba. Namun kemudian disisi lain dapat dikatakan bahwa pecandu narkoba adalah korban, sebagaimana terlihat dari ketentuan yang mengatur bahwa pecandu narkoba dapat dijatuhi hukuman rehabilitasi. Artinya, pecandu narkoba dapat dipandang sebagai pelaku pidana dan korban dari penyalahgunaan yang dilakukannya.

Istilah "Pengguna Narkotika" digunakan untuk memudahkan dalam penyebutan bagi orang yang menggunakan narkotika dan untuk membedakan dengan penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkotika.⁴⁰ Dalam Tinjauan Victimology, pecandu narkotika diklasifikasikan sebagai "pengorbanan diri", yaitu sebagai korban kejahatan yang dilakukan sendiri. Oleh karena itu, penjatuhan pidana rehabilitasi merupakan cara terbaik bagi hakim untuk menjatuhkan pidana dalam kasus pecandu narkotika. Karena pecandu narkotika pada hakekatnya adalah korban dari suatu tindak pidana yang memerlukan pengobatan dan/atau perawatan, dan merupakan korban dari suatu tindak pidana yaitu tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

⁴⁰ Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 sebagaimana diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1997 menggunakan istilah pemakaian untuk kepentingan sendiri

4. Tindak Pidana Narkotika

Beberapa aturan terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

Pasal 111

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
- 2) Dalam Hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara sumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
- 2) Dalam Hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara sumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 113

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 2) Dalam Hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 2) Dalam Hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 115

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

- 2) Dalam Hal perbuatan membawa, mengirim mengangkut, atau mentarasiti, Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 116

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 12 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- 2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Berdasarkan uraian aturan diatas terkait penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan disandingkan dengan Putusan Nomor 1499/Pid.Sus/2020/PN. Mks pelaku dalam kasus ini dikategorikan sebagai pemakai narkotika Golongan I untuk diri sendiri.

Selain pengaturan di atas, dalam tindak pidana Narkotika perlu juga diketahui terkait Pengaturan Asesmen Terpadu dalam Penerapan Hukuman Bagi Pengguna Narkotika. Asesmen terpadu adalah bagian dari proses penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang memberikan rekomendasi kepada

penegak hukum tentang apakah penyalahguna narkotika dapat diberikan rehabilitasi atau tidak. Pelaksanaanya diatur berdasarkan peraturan bersama antara lembaga negara yang terkait dengan penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Tujuan hadirnya peraturan bersama ini yaitu:

- 1) Mewujudkan koordinasi dan kerjasama yang optimal dalam penyelesaian masalah narkotika untuk menekan jumlah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran narkotika ilegal;
- 2) Menjadi pedoman teknis penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika diduga, dituduh, atau dijatuhi hukuman menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial;
- 3) Pelaksanaan proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pada tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan secara sinergis dan sistematis. Asesmen terpadu menjadi bentuk terobosan dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Asesmen terpadu bertujuan untuk memberikan bukti bagi penyalahguna narkotika mengenai asal mula penyalahgunaan

narkotika yang dilakukannya juga tingkat kecanduannya akan narkotika. Selain itu, tersangka penyalahguna ditelusuri sejauh mana keterlibatannya dalam jaringan peredaran narkotika. Apakah dia hanya sebagai penyalahguna atau termasuk kurir atau pengedar. Selain itu, dilakukan analisis yang berkaitan dengan latar belakang dari tersangka penyalahguna, apakah tersangka pernah terlibat dalam tindak pidana narkotika sebelumnya (*Recidive*) atau hanya pelaku pemula.

Penerapan asesmen terpadu terbilang masih sangat minim, ini dikarenakan pengaturan asesmen masih diatur dalam peraturan bersama setingkat menteri/pimpinan lembaga sehingga penegak hukum melihat prosedur asesmen terpadu hanya sebagai alternatif. Selain itu, pengaturan teknis asesmen terpadu masih menimbulkan perbedaan pandangan antar penegak hukum dalam menerapkan hasil asesmen terpadu. Saat ini hasil asesmen bersifat rekomendasi sehingga tidak mengikat aparat penegak hukum yang lain hingga akhir proses peradilan. Putusan para hakim hampir selalu berupa pidana penjara, bahkan untuk penyalah guna narkotika dengan kategori baru sekali pakai atau pengguna coba-coba. Seharusnya peran dari Tim Asesmen Terpadu harus dioptimalkan sebagai pihak yang dapat

menentukan apakah korban penyalah guna narkoba akan masuk proses peradilan atau hanya menjalani rehabilitasi.⁴¹

Dalam hal keputusan asesmen terpadu yang menyatakan rehabilitasi maka keputusan tersebut disampaikan kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan rehabilitasi. Permintaan penetapan tersebut bertujuan memperkuat status hukum Keputusan tim asesmen terpadu. Proses penyampaian keputusan tersebut kepada pengadilan dapat dilakukan melalui:

- 1) penyampaian secara langsung oleh penyidik kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan; atau
- 2) penyampaian oleh penyidik kepada pengadilan melalui jaksa penuntut umum, kemudian jaksa menyampaikan kepada pengadilan untuk memperoleh penetapan.

Penyalah guna narkoba yang telah ditetapkan untuk diberikan tindakan rehabilitasi maka tidak akan diproses hukum melalui mekanisme pengadilan. Dalam hal keputusan asesmen terpadu menyatakan menolak untuk rehabilitasi maka tim asesmen terpadu menyampaikan keputusan penolakan tersebut kepada penyidik untuk selanjutnya penyidik menjalankan proses peradilan pidana

⁴¹Rilisan Pers Bersama PKNI dan LBH Masyarakat: Asesmen Adalah Hak, Bukan Komoditas.

sebagaimana mestinya yaitu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

Kebijakan untuk menempatkan penyalah guna pada lembaga rehabilitasi melalui proses asesmen tanpa persidangan formal adalah bentuk depenalisasi terhadap tindak pidana narkoba dimana penyalah guna, korban, dan pecandu yang pada awalnya dijatuhi sanksi pidana diganti dengan rehabilitasi. Pengertian depenalisasi adalah suatu perbuatan yang semula diancam dengan pidana kemudian ancaman pidana ini dihilangkan, tetapi masih dimungkinkan adanya tuntutan dengan cara lain selain penuntutan pidana.

Dengan asesmen terpadu, tersangka penyalahguna, korban dan pecandu memiliki peluang rehabilitasi yang lebih baik. Penyalahguna yang melalui proses asesmen terpadu dan mendapatkan keputusan rehabilitasi diharapkan dapat pulih baik secara fisik maupun mental sehingga dapat membangun kembali kehidupannya. Tentunya hal ini juga dapat mengurangi kelebihan kapasitas di fasilitas pengadilan dan lapas negara.

B. Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba

Rehabilitasi adalah suatu bentuk terapi yang menempatkan seorang pecandu dalam fasilitas tertutup selama jangka waktu tertentu untuk mendidik penggunanya agar berusaha mengubah perilakunya dan mengantisipasi serta mengatasi masalah kekambuhan. Bagi mantan

pengguna narkoba, rehabilitasi berarti pelatihan dan resosialisasi fisik, mental, sosial, dan pendidikan agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat.⁴²

Tujuan dari program rehabilitasi adalah memulihkan dan mengembalikan kondisi para mantan penyalahgunaan/ketergantungan narkoba agar kembali sehat dalam arti sehat secara fisik, psikologi, sosial dan spiritual (keimanan). Diharapkan dalam keadaan sehat mereka dapat beraktivitas normal dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah, di sekolah/kampus, di lingkungan kerja dan di lingkungan sosial. Durasi dari program rehabilitasi tergantung dari metode dan program dan lembaga yang bersangkutan, kisaran rata-rata program rehabilitasi sekitar 3-6 bulan.⁴³

Ada beberapa jenis Rehabilitasi, diantaranya:

1) Rehabilitasi Medik

Rehabilitasi medik merupakan kegiatan pengobatan secara sistematis untuk memulihkan pecandu dari ketergantungan narkoba yang agar mantan penyalahgunaan/ketergantungan narkoba dapat

⁴² Sumiati-Dinarti, 2016, *Asuhan Keperawatan Pada Klien Penyalahgunaan dan Ketergantungan Napza*, Trans Info Media, Jakarta, Hlm. 162.

⁴³ Dika Syaputra, 2019, "Tinjauan Yuridis Tentang Penjatuhan Hukuman Rehabilitasi Terhadap Tindak Pidana Narkoba Relevansinya dengan Tujuan Pemidanaan", *SKRIPSI*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Hlm. 31.

sehat secara fisik dalam arti komplikasi medik di obati dan disembuhkan atau dengan kata lain hal ini masih dianjurkan;⁴⁴

2) Rehabilitasi Psikiatrik

Rehabilitasi psikiatrik ini bertujuan agar peserta rehabilitasi yang awalnya berperilaku maladaptive berubah menjadi adaptif atau dengan istilah lain sikap dan tindakan anti sosial dapat dihilangkan, sehingga mereka dapat bersosialisasi dengan baik dengan sesama rekannya maupun personil yang membimbing dan mengasuhnya;⁴⁵

3) Rehabilitasi Psikososial

Rehabilitasi psikososial/sosial merupakan proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik secara fisik, mental maupun sosial, agar mantan pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu mereka perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan;⁴⁶

4) Rehabilitasi Psikoreligius

Rehabilitasi psikoreligius bertujuan untuk memulihkan pengetahuan agama peserta rehabilitasi agar kembali untuk menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Rehabilitasi psikoreligius ini memiliki kaitan dengan ritual keagamaan atau keimanan yang menumbuhkan kekuatan kerohanian (*spiritual power*)

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid*, Hlm. 32.

⁴⁶ *Ibid.*

pada diri seseorang hingga mampu mengurangi resiko seminimal mungkin terlibat kembali dalam penyalahgunaan atau ketergantungan narkotika.⁴⁷

C. Analisis Pengaturan Hukum Terkait Kewajiban Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Untuk Diri Sendiri

Rehabilitasi terhadap pengguna narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 mengatur terkait dua konsep rehabilitasi untuk pengguna narkotika yaitu medis dan sosial. Rehabilitasi medis ialah metode pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Sedangkan rehabilitasi sosial adalah pengobatan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁸

Rehabilitasi merupakan realisasi dari sebuah aturan, hal tersebut sangat penting untuk mengukur terlaksananya suatu peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang telah memberikan perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahguna narkotika. Sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perlakuan yang berbeda antara pengguna, pengedar, bandar, maupun prosedur narkotika. Pengguna atau pecandu narkotika

⁴⁷ *Ibid*, Hlm. 33.

⁴⁸ Butir 16 dan 17 Ketentuan Umum UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

di satu sisi merupakan pelaku tidak pidana namun disisi lain merupakan korban.⁴⁹

Ketentuan pidana tentang penyalahguna narkotika diatur dalam UU Nomor 35 tahun 2009 Pasal 127 ayat (3) yang menyatakan “Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan/terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika,penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Bahwa penyalahguna yang terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika tidak selamanya akan dijatuhi atau diberikan sanksi berupa wajib menjalani rehabilitasi. Hal ini mengacu pada pasal 16 Peraturan BNN Nomor 24 tahun 2017 yang menyatakan bahwa pecandu,penyalahguna, dan korban penyalahguna narkotika memiliki kriteria atau kondisi tertentu yang menyebabkan perlunya diadakan rehabilitasi medis,kondisi tersebut diantaranya:

- a) Gejala putus zat dan/atau kondisi keracunan (intoksikasi) yang mengganggu stabilitas fungsi fisik dan psikologis;
- b) Masalah fisik lain yang menghambat keikutsertaan dalam program terapi/rehabilitasi;atau

⁴⁹ Siti Hidayatun & Yeni Widowaty, 2020, *Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan*, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Gedung Pasca Sarjana Kampus Terpadu UMY, Yogyakarta, hal. 166.

- c) Gejala halusinasi, waham, dan/atau gejala kejiwaan lain yang mengganggu proses komunikasi dan jalannya terapi rehabilitasi.

Selanjutnya terkait pengaturan hukum kewajiban penerapan rehabilitasi terhadap pengguna Narkotika untuk diri sendiri. Pengaturan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Penjatuhan sanksi rehabilitasi ini merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan tidak hanya kepada mereka yang sebagai pecandu narkotika tetapi juga kepada mereka yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika.

Ketentuan mengenai penjatuhan sanksi rehabilitasi tersebut terdapat dalam Pasal 54 sampai 59 yang berbunyi:⁵⁰

Pasal 54

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

Pasal 55

- 1) Orang tua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- 2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- 3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 56

- 1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri;
- 2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 57

Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan tradisional.

Pasal 58

Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

Pasal 59

- 1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 diatur dengan Peraturan Menteri;
- 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menekankan kepada hakim untuk menjatuhkan sanksi rehabilitasi yang dijelaskan dalam Pasal 103 sebagai berikut:⁵¹

⁵¹ *Ibid*

Pasal 103

- 1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- 2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Adanya kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna narkotika yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika belum dapat memberikan perlindungan terhadap pecandu narkotika dikarenakan di Pasal 127 ayat 2 UU No. 35 tahun 2009 menjelaskan bahwa hakim dalam memutus perkara wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

Sementara Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 mengatur bahwa :

(1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat: a. memutus yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika: atau b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah

melakukan tindak pidana Narkotika. Hal ini penulis berpendapat bahwa majelis hakim dalam perkara ini menyatakan/memutus terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan 1 satu untuk dirinya sendiri dan menjatuhkan hukuman satu tahun penjara dari kemungkinan 1 tahun 3 bulan telah benar dan sesuai.

Rehabilitasi narkotika menurut UU No. 35 Tahun 2009 seperti dijelaskan sebelumnya terdiri dari rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. *Assesment* yang dilakukan oleh Tim *Assesment* Terpadu (TAT) terdiri dari *Assesment Medis* dan *Assesment Hukum*.⁵²

Pasal 3 ayat (1) peraturan BNN No. 11 Tahun 2014 menjelaskan bahwa rehabilitasi dapat dilakukan jika seseorang tersebut merupakan pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika.

Berdasarkan Pasal 11 Peraturan BNN No. 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, Tim *assessment* terpadu dibentuk oleh BNN secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah (kabupaten/Kota) dan dibawah koordinasi dari BNN melalui surat keputusan kepala BNN/BNNP/BNNK.⁵³

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan BNN No. 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid,*

Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi mengatakan bahwa seorang pelaku tindak pidana narkotika dapat di rehabilitasi setelah mendapat rekomendasi dari tim assessment terpadu sebelum dilakukan penahanan oleh penyidik, karena penyidik harus mengirimkan permohonan assessment paling lambat 1x24 jam setelah melakukan penangkapan, kemudian hasil assessment diserahkan paling lama 6 (enam) hari kepada Penyidik untuk dilaporkan secara tertulis kepada Pengadilan Negeri setempat.⁵⁴

Syarat tersangka ataupun terdakwa yang dapat direhabilitasi medis atau rehabilitasi sosial dalam pandangan jaksa penuntut umum ialah⁵⁵:

- a) Positif menggunakan narkotika dibuktikan dengan disertakannya BAP hasil laboratorium,
- b) memiliki rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu,
- c) tidak berperan sebagai bandar, pengedar, kurir atau produsen,
- d) bukan merupakan residivis kasus narkotika,
- e) saat tertangkap tangan tanpa barang bukti atau dengan barang bukti yang tidak melebihi jumlah tertentu.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Rio Varieza, Tofik Yanuar Chandra, dan Santrawan Paparang, "Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya Jakarta*, Vol.9 Nomor 4, Juni 2022, hlm.1054

Penyidik dapat mengajukan permohonan asesmen kepada Tim Asesmen Terpadu (TAT) untuk dapat tidaknya seorang tersangka diberikan rehabilitasi, hal ini diatur dalam peraturan BNN No.11 tahun 2014.

Proses penerapan asesmen diawali dengan adanya permohonan yang diajukan oleh tersangka kepada penyidik. Syarat seseorang untuk dapat di asesmen mengacu pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, terutama ketentuan mengenai gramatur narkotika yang dimiliki oleh tersangka saat tertangkap. Dalam ketentuan ini penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada kategori tindak pidana sebagai berikut :

- 1) Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- 2) Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut : (1) Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram (2) Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir (3) Kelompok Heroin : 1,8 gram (4) Kelompok Kokain : 1,8 gram (5) Kelompok Ganja : 5 gram (6) Daun Koka : 5 gram (7) Meskalin : 5 gram (8)

Kelompok Psilosybin : 3 gram (9) Kelompok LSD : 2 gram (10)
Kelompok PCD (phencyclidine) : 3 gram (11) Kelompok Fentanil : 1 gram (12) Kelompok Metadon : 0,5 gram (13) Kelompok Morfin : 1,8 gram (14) Kelompok Petidin : 0,96 gram (15) Kelompok Kodein : 72 gram (16) Kelompok Bufrenorfin : 32 mg

- 3) Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- 4) Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
- 5) Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Peraturan SEMA memberikan dasar bagi lembaga penegak hukum untuk mengambil tuntutan tambahan terhadap tersangka pelanggar hukum yang tertangkap tangan. Berdasarkan jumlah narkotika yang disita dalam tindakan tersebut, otoritas kepolisian dapat membuat klasifikasi tersangka awal. Jika jumlah yang dimiliki kurang dari yang disyaratkan SEMA, maka tersangka hanya dapat digolongkan sebagai penyalahguna/pengguna. Sebaliknya, jika jumlah narkotika yang dimiliki tersangka saat tertangkap tangan melebihi batas SEMA, maka diduga narkotika tersebut tidak hanya untuk digunakan sendiri tetapi juga untuk diedarkan.

Penerapan asesmen terpadu dibentuk oleh BNN. Tim Asesmen Terpadu sebagai pelaksana penerapan asesmen terdiri dari beberapa unit yang terkait dengan aparat penegak hukum penyalahgunaan narkoba, antara lain BNN, Polri, Kejaksaan sebagai tim hukum serta psikolog dan diantara yang lain ialah dokter/tim kesehatan.

Tim asesmen menggunakan dua metode analisis untuk menerapkan penilaian pada penyalahguna narkoba. Pertama, pemeriksaan dengan alat khusus, seperti pemeriksaan kesehatan dengan alat laboratorium yang berkaitan dengan narkoba. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi tentang faktor risiko dan hal lain yang terkait dengan penggunaan narkoba yang dicurigai. Sementara itu, untuk memperoleh gambaran dan permasalahan klinis yang komprehensif, akan dilakukan asesmen klinis dengan tujuan membangun komunikasi dan interaksi terapeutik, mendiagnosis keterlibatan obat dan memberikan keterangan dari tersangka kepada tim asesmen terpadu.

Penerapan asesmen terpadu dilakukan dalam waktu maksimal 2x24 jam, setelah itu hasil asesmen akan diputuskan oleh tim medis dan tim hukum selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah proses asesmen berakhir atau hari ketiga. Setelah evaluasi selesai, hasil evaluasi masing-masing tim asesmen dibahas dalam konferensi

kasus pada hari keempat dan ditetapkan sebagai rekomendasi tim asesmen terpadu.

Rekomendasi ini meliputi informasi tentang peran tersangka dan/atau terdakwa dalam tindak pidana narkoba, tingkat ketergantungan, rekomendasi tentang cara melanjutkan proses pengadilan, dan tempat serta lama rehabilitasi. Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu ditandatangani oleh Ketua Tim dalam hal ini Kepala BNN domisili perkara terjadi. Demi kepentingan peradilan, hasil rekomendasi akan dimasukkan dalam berkas tersangka dan akan dirahasiakan. Rekomendasi ini menjadi dasar diskresi peradilan untuk menentukan apakah terdakwa terbukti dan layak untuk rehabilitasi medis dan sosial sesuai dengan tujuan Undang-Undang Narkotika.